



PUTUSAN
Nomor 220/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Taufit Alias Banjir Bin Moh Arip**
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 26/15 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Angsokah Ds. Dlambah Dajah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswata

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2022 ;

Terdakwa Taufit Alias Banjir Bin Moh Arip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Bkl



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIT ALIAS BANJIR BIN MOH ARIP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan di jalan umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa TAUFIT ALIAS BANJIR BIN MOH ARIP selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merk vivo type Y12 warna Burgundy Red dengan nomor Imei 1 : 860919046980694 dan nomor imei 2 : 860919046980686
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y12 warna Burgundy Red dengan nomor Imei 1 : 860919046980694 dan nomor imei 2 : 860919046980686
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol M-2866-HR Noka MH1JFM222FK247682 Nosin : JFM2E2235884.

Dikembalikan kepada saksi Zainab

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pleidoi (pembelaan) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TAUFIT ALIAS BANJIR BIN MOH ARIP bersama dengan Saksi MUSTAKIM BIN AMIN (ALM) (dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau di dalam tahun 2022, bertempat Jalan Umum atau Jalan Raya Ds. Ombul Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan di jalan umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa pergi menemui Saksi Mustakim Bin Amin (Alm) (dalam berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna pink di Dsn. Pasar Lorong Ds. Dlambah Dajah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan, setibanya di tempat tersebut terdakwa mengajak Saksi Mustakim Bin Amin (Alm) (dalam berkas terpisah) untuk mencuri dengan mengatakan "ayo kalau mau cari-cari" kemudian Saksi Mustakim Bin Amin (Alm) (dalam berkas terpisah) mengatakan "ayo tapi aku yang nyetir"
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Saksi Mustakim Bin Amin (Alm) (dalam berkas terpisah) berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna pink, lalu sekitar pukul 11.00 Wib saat saksi Zainab pulang dari mengajar di SDN Ombul II di Ds. Ombul Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih, di tengah perjalanan saksi Zainab melihat terdakwa bersama Saksi Mustakim Bin Amin (Alm) (dalam berkas terpisah) melintas satu jalur di depan saksi Zainab.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Saksi Mustakim Bin Amin (Alm) (dalam berkas terpisah) melihat saksi Zainab sedang sendirian mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih, lalu terdakwa bersama Saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustakim Bin Amin (Alm) (dalam berkas terpisah) mulai memperlambat laju sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama Saksi Mustakim Bin Amin (Alm) (dalam berkas terpisah) dan Saksi Mustakim Bin Amin (Alm) (dalam berkas terpisah) mengatakan kepada terdakwa "gimana" kemudian terdakwa mengatakan "ayo" lalu terdakwa bersama Saksi Mustakim Bin Amin (Alm) (dalam berkas terpisah) memotong laju sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Zainab.

- Bahwa setelah saksi Zainab berhenti, terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menghampir saksi Zainab sambil mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis celurit yang diselipkan di pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanan, sedangkan Saksi Mustakim Bin Amin (Alm) (dalam berkas terpisah) tetap berada di atas sepeda motor Honda Beat warna pink untuk mengawasi situasi sekitar. Selanjutnya terdakwa langsung menarik tas selempang yang digunakan oleh saksi Zainab sambil terdakwa mengatakan "tasnya". Kemudian saksi Zainab sempat melawan dengan berkata "jangan ambil tas say" sehingga terjadi saling tarik menarik tas selempang antara terdakwa dengan saksi Zainab. Lalu terdakwa memotong tali tas selempang tersebut menggunakan sebilah senjata tajam jenis celurit yang di genggam terdakwa menggunakan tangan kanan hingga tas selempang tersebut putus.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan tas selempang tersebut, terdakwa langsung menuju ke Saksi Mustakim Bin Amin (Alm) (dalam berkas terpisah) dan melarikan diri ke arah barat. Lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y12 warna burgundy red beserta uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membuang tas selempang tersebut beserta kartu identitas yang lain milik saksi Zainab di tengah jalan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menukarkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y12 warna burgundy red dengan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna Hitam kepada Saksi Musji dan terdakwa hasil dari penukaran handphone tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Saksi Mustakim Bin Amin (Alm) (dalam berkas terpisah), korban mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah).

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 dan Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP. ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya serta menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan, baik yang menyangkut kesempurnaan dakwaan maupun yang menjadi kewenangan dalam mengadili dan memeriksa perkara ini

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ZAINAB** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ya, saya pernah di periksa di penyidik dan keterangan saya sudah benar ;
- Bahwa sehubungan dengan diri saksi yang telah menjadi korban perampasan oleh 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Pebruari 2022 sekira pukul 11.00 wib di tengah Jalan di Desa Ombul Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan ;
- Bahwa Barang yang dirampas berupa tas slempang ;
- Bahwa Barang yang ada di dalam tas slempang berupa : STNK Sepeda Motor, ATM dan buku tabungan BRI Kartu Identitas Uang sebesar Rp.400.000 (Empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO Type Y12 ;
- Bahwa pada saat terjadi perampasan saksi sedang pulang dari bekerja sebagai Guru di SDN Ombul III ;
- Bahwa pada saat kejadian perampasan saksi sendirian
- Bahwa suasana sepanjang Jalan dalam keadaan sepi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para pelaku perampasan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perampasan dengan cara sepeda motor yang dikendarainya nyerong menutup laju kendaraan saksi yang saksi lewati ;
- Bahwa saksi ikut berhenti karena jalan tersebut sempet sehingga tidak mungkin untuk saya putar balik ;
- Bahwa pada saat saksi berhenti Terdakwa turun dari sepeda motornya dan berjalan menghampiri saksi ;
- Bahwa setelah Terdakwa mendekati saksi kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis clurit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain yang melihat karena keadaan sepi ;
- Bahwa atas kejadian perampasan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000.- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. **MUSTAKIM** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ya, tsaksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan terdakwa sudah benar ;
- Bahwa sehubungan dengan diri saksi bersama Terdakwa yang telah mengambil tas dengan kekerasan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Pebruari 2022 sekira pukul 11.00 wib di tengah Jalan di Desa Ombul Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan ;
- Bahwa Barang yang dirampas berupa tas slempang ;
- Bahwa Barang yang ada di dalam tas slempang berupa : STNK Sepeda Motor, ATM dan buku tabungan BRI Kartu Identitas Uang sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO Type Y12 ;
- Bahwa saksi melakukan perampasan bersama teman saksi yang bernama TAUFIT Als BANJIR ;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa tas tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas dengan cara Terdakwa turun dari sepeda motor lalu Banjir menarik tas tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit sedangkan saksi berada diatas motor ;
- Bahwa yang memiliki ide yang pertama kali Terdakwa kemudian disetujui oleh saksi
- Bahwa Uang tersebut oleh Terdakwa dibagi 2 (dua) sedangkan HP tersebut oleh Terdakwa tukar tambah dengan HP milik MUSJI ;
- Bahwa MUSJI nambah uang sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Uang hasil tukar tambah HP oleh Terdakwa dibagi 2 (dua) dengan saksi ;
- Bahwa HP milik MUSJI Terdakwa yang pegang tapi sekarang sudah rusak
- Bahwa Senjata tajam jenis clurit milik teman Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan perampasan karena pada saat itu saksi tidak punya uang ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ya, Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan keterangan terdakwa sudah benar ;
- Bahwa sehubungan dengan diri terdakwa yang telah mengambil tas dengan kekerasan
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Pebruari 2022 sekira pukul 11.00 wib di tengah Jalan di Desa Ombul Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan ;
- Bahwa Barang yang dirampas berupa tas slempang ;
- Bahwa Barang yang ada di dalam tas slempang berupa : STNK Sepeda Motor, ATM dan buku tabungan BRI Kartu Identitas Uang sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO Type Y12 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perampasan bersama teman terdakwa yang bernama saksi MUSTAKIM ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu milik siapa tas tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengambil tas dengan cara saksi turun dari sepeda motor lalu terdakwa menarik tas tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit ;
- Bahwa yang memiliki ide yang pertama kali terdakwa kemudian disetujui oleh saksi ;
- Bahwa Uang tersebut saya bagi 2 (dua) sedangkan HP tersebut saksi tukar tambah dengan HP milik MUSJI ;
- Bahwa MUSJI nambah uang sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Uang hasil tukar tambah HP saya bagi 2 (dua) dengan Terdakwa MUSTAKIM ;
- Bahwa HP milik NUSJI terdakwa yang pegang tapi sekarang sudah rusak ;
- Bahwa senjata tajam jenis clurit milik teman terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan perampasan karena pada saat itu terdakwa tidak punya uang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dosbook handphone merk vivo type Y12 warna Burgundy Red dengan nomor Imei 1 : 860919046980694 dan nomor imei 2 : 860919046980686
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y12 warna Burgundy Red dengan nomor Imei 1 : 860919046980694 dan nomor imei 2 : 860919046980686
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol M-2866-HR Noka MH1JFM222FK247682 Nosin : JFM2E2235884.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa pergi menemui Saksi Mustakim Bin Amin (Alm) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna pink di Dsn. Pasar Lorong Ds. Dlambah Dajah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan, setibanya di tempat tersebut terdakwa mengajak Saksi Mustakim Bin Amin (Alm) untuk mencuri dengan mengatakan “ayo kalau mau cari-cari” kemudian Saksi Mustakim Bin Amin (Alm) (mengatakan “ayo tapi aku yang nyetir”
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama Saksi Mustakim Bin Amin (Alm) berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna pink, lalu sekitar pukul 11.00 Wib saat saksi Zainab pulang dari mengajar di SDN Ombul II di Ds. Ombul Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih, di tengah perjalanan saksi Zainab melihat terdakwa bersama Saksi Mustakim Bin Amin (Alm) melintas satu jalur di depan saksi Zainab
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama Saksi Mustakim Bin Amin (Alm) melihat saksi Zainab sedang sendirian mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih, lalu terdakwa bersama Saksi Mustakim Bin Amin (Alm) mulai memperlambat laju sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama Saksi Mustakim Bin Amin (Alm) dan Saksi Mustakim Bin Amin (Alm) mengatakan kepada terdakwa “gimana” kemudian terdakwa mengatakan “ayo” lalu terdakwa bersama Saksi Mustakim Bin Amin (Alm) memotong laju sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Zainab
- Bahwa benar setelah saksi Zainab berhenti, terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menghampir saksi Zainab sambil mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis celurit yang diselipkan di pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanan, sedangkan Saksi Mustakim Bin Amin (Alm) tetap berada di atas sepeda motor Honda Beat warna pink untuk mengawasi situasi sekitar. Selanjutnya terdakwa langsung menarik tas

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selempang yang digunakan oleh saksi Zainab sambil terdakwa mengatakan "tasnya". Kemudian saksi Zainab sempat melawan dengan berkata "jangan ambil tas say" sehingga terjadi saling tarik menarik tas selempang antara terdakwa dengan saksi Zainab. Lalu terdakwa memotong tali tas selempang tersebut menggunakan sebilah senjata tajam jenis celurit yang di genggam terdakwa menggunakan tangan kanan hingga tas selempang tersebut putus

- Bahwa benar setelah terdakwa mendapatkan tas selempang tersebut, terdakwa langsung menuju ke Saksi Mustakim Bin Amin (Alm) dan melarikan diri ke arah barat. Lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y12 warna burgundy red beserta uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membuang tas selempang tersebut beserta kartu identitas yang lain milik saksi Zainab di tengah jalan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur " mengambil barang sesuatu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan di jalan umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu " ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur "Barang siapa " ;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa **TAUFIT ALIAS BANJIR BIN MOH ARIP** dalam



keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa identitas diri terdakwa adalah sama dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan di jalan umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa pergi menemui Saksi Mustakim Bin Amin (Alm) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna pink di Dsn. Pasar Lorong Ds. Dlambah Dajah Kec. Tanah Merah Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan, setibanya di tempat tersebut terdakwa mengajak Saksi Mustakim Bin Amin (Alm) untuk mencuri dengan mengatakan “ayo kalau mau cari-cari” kemudian Saksi Mustakim Bin Amin (Alm) (mengatakan “ayo tapi aku yang nyetir”

Menimbang bahwa terdakwa bersama Saksi Mustakim Bin Amin (Alm) berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna pink, lalu sekitar pukul 11.00 Wib saat saksi Zainab pulang dari mengajar di SDN Ombul II di Ds. Ombul Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih, di tengah perjalanan saksi Zainab melihat terdakwa bersama Saksi Mustakim Bin Amin (Alm) melintas satu jalur di depan saksi Zainab

Menimbang, bahwa terdakwa bersama Saksi Mustakim Bin Amin (Alm) melihat saksi Zainab sedang sendirian mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih, lalu terdakwa bersama Saksi Mustakim Bin Amin (Alm) mulai memperlambat laju sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama Saksi Mustakim Bin Amin (Alm) dan Saksi Mustakim Bin Amin (Alm) mengatakan kepada terdakwa “gimana” kemudian terdakwa mengatakan “ayo” lalu terdakwa bersama Saksi Mustakim Bin Amin (Alm) memotong laju sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Zainab

Menimbang, bahwa setelah saksi Zainab berhenti, terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menghampir saksi Zainab sambil mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis celurit yang diselipkan di pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanan, sedangkan Saksi Mustakim Bin Amin (Alm) tetap berada di atas sepeda motor Honda Beat warna pink untuk mengawasi situasi sekitar. Selanjutnya terdakwa langsung menarik tas selempang yang digunakan oleh saksi Zainab sambil terdakwa mengatakan “tasnya”. Kemudian saksi Zainab sempat melawan dengan berkata “jangan ambil tas say” sehingga terjadi saling tarik menarik tas selempang antara terdakwa dengan saksi Zainab. Lalu terdakwa memotong tali tas selempang tersebut menggunakan sebilah senjata tajam jenis celurit yang di genggam terdakwa menggunakan tangan kanan hingga tas selempang tersebut putus

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendapatkan tas selempang tersebut, terdakwa langsung menuju ke Saksi Mustakim Bin Amin (Alm) dan melarikan diri ke arah barat. Lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y12 warna burgundy red beserta uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membuang tas selempang tersebut beserta kartu identitas yang lain milik saksi Zainab di tengah jalan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menukarkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y12 warna burgundy red dengan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna Hitam kepada Saksi Musji dan terdakwa hasil dari penukaran handphone tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Istilah “bersama-sama” (“verenigde personen”) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (“gezamenlijk opzet”) untuk melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di dalam persidangan yang berdasarkan alat bukti keterangan Saksi ZAINAB, , Saksi MUSTAKIM, alat bukti keterangan Terdakwa serta alat bukti petunjuk bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di jalan umum Desa Ombul Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUSTAKIM (dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah), mengambil tas milik Saksi ZAINAB tanpa seizin pemiliknya yang didalamnya terdapat : uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek VIVO type Y12 warna burgundy red, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nopol M5864 GU an JUFRIADI, buku tabungan, Kartu ATM, Kartu Mahasiswa, Kartu Tanda Penduduk (KTP) an ZAINAB, Kartu Tanda Penduduk (KTP) an RAHMAWATI. Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUSTAKIM mengambil tas tersebut dengan menggunakan ancaman kekerasan yakni Terdakwa TAUFIT Als BANJIR Bin MOH ARIP menodongkan sebilah senjata tajam sejenis clurit dan memotong tali tas milik Saksi ZAINAB agar dapat diambil oleh Terdakwai TAUFIT alias BANJIR. Adapun peran saksi Mustakim adalah sebagai orang yang menyetir sepeda motor serta mengawasi keadaan sekitar dari atas sepeda motor sedangkan terdakwa TAUFIT Alias BANJIR berperan sebagai orang yang melakukan pengancaman dan mengambil tas milik Saksi ZAINAB.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka unsur mengambil barang sesuatu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



dilakukan di jalan umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu "" terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk VIVO type Y12 warna Burgundy Red dengan nomor IMEI 1 : 860919046980694 dan nomor IMEI 2 : 860919046980686, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type Y12 warna Burgundy Red dengan nomor IMEI 1 : 860919046980694 dan nomor IMEI 2 : 860919046980686, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Beat warna putih biru Nopol M-2366-HR Noka MH1JFM222FK247682 Nosin JFM2E2235884 (dikembalikan kepada Saksi ZAINAB)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa TAUFIT ALIAS BANJIR BIN MOH ARIP tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian yang disertai dengan kekerasan** ” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk VIVO type Y12 warna Burgundy Red dengan nomor IMEI 1 : 860919046980694 dan nomor IMEI 2 : 860919046980686
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type Y12 warna Burgundy Red dengan nomor IMEI 1 : 860919046980694 dan nomor IMEI 2 : 860919046980686
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Beat warna putih biru Nopol M-2366-HR Noka MH1JFM222FK247682 Nosin JFM2E2235884
- Dikembalikan kepada Saksi ZAINAB ;**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 oleh kami, Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Putu Wahyudi, S.H. , Satrio Budiono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MOHAMMAD ASARI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan, serta dihadiri oleh Adhitya Yuana, S.H., Penuntut Umum Pada
Kejaksaan Negeri Bangkalan serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

H. MOHAMMAD ASARI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)